

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 20 TAHUN 2008

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO;

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 , bahwa kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu melakukan penyesuaiannya dengan penempatannya pada Peraturan Daerah .

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548).

7.Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi laporan penyelenggaraan Pemerintah daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI KARO

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA
KECAMATAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom adalah daerah dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bupati adalan Bupati Karo.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karo.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD dan selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karo yang selanjutnya disebut Sekdakab.
9. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Karo.
10. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati.
11. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
12. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Karo yang selanjutnya disebut Setdakab.
13. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo yang selanjutnya disebut Setwan
14. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten
15. Kelurahan....

15. Kelurahan adalah wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang sejenis tugas dan personilnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang disingkat dengan sebutan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karo:

- a. Kecamatan Kabanjahe
- b. Kecamatan Berastagi
- c. Kecamatan Tiga Panah
- d. Kecamatan Merdeka
- e. Kecamatan Dolat Rayat
- f. Kecamatan Naman Teran
- g. Kecamatan Tiga Binanga
- h. Kecamatan Payung
- i. Kecamatan Simpang Empat
- j. Kecamatan Tiga Nderket
- k. Kecamatan Kuta Buluh
- l. Kecamatan Merek
- m. Kecamatan Munte
- n. Kecamatan Mardinding
- o. Kecamatan Lau Baleng
- p. Kecamatan JUhar
- q. Kecamatan Barus Jahe

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1). Kecamatan adalah merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten, yang dipimpin oleh seorang Camat, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (2). Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.
- (3). Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
 - a. Mengoordinir.....

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
 - c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan.
 - d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
 - e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
 - f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan.
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan.
- (4). Camat dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah yang penetapannya dengan Peraturan Bupati.
- (5). Kecamatan dipimpin oleh Camat.

BAB IV ORGANISASI Pasal 4

Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat.
- b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1). Sub Bagian Umum
 - 2). Sub Bagian Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketenteraman dan ketertiban umum
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan Hidup
- f. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 5

- (1). Uraian tugas masing-masing jabatan struktural pada kecamatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2). Bagan Organisasi Kecamatan sebagaimana pada lampiran dan merupakan satu kesatuan tidak terpisah dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V TATA KERJA Pasal 6

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris, Kepala seksi, Kepala Sub.Bagian menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi Prangkat Daerah.

(2) Camat.....

- (2). Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh Perangkat Kecamatan yang penetapannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 8**

- (1). Camat adalah Jabatan Struktural Eselon III.a;
- (2). Sekretaris Camat adalah Jabatan Struktural Eselon III.b;
- (3). Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a;
- (4). Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IV b;
- (5). Camat diangkat dan diberhentikan dalam dan dari jabatannya oleh Bupati melalui Baperjakat dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (6). Sekretaris Camat, Kepala Seksi dan Sub.Bagian diangkat dan diberhentikan dalam dan dari jabatannya oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah melalui Baperjakat dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9**

- (1). Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor.08 Tahun 2004 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi serta segala ketentuan peraturan yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.
- (2). Pengembangan Wilayah Kecamatan Baru , Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten tetap berpedoman kepada Peraturan Daerah ini dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan dan atau Keputusan Kepala Daerah.

BAB IX.....

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kabanjahe.
Pada tanggal 2008

BUPATI KARO;

DAULAT DANIEL SINULINGGA

Diundangkan di Kabanjahe.
pada tanggal 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ;

MAKMUR GINTING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2008 NOMOR

